



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan diberikannya wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya maka perlu melaksanakan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Di Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Di Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DI KABUPATEN GRESIK.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 511).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 September 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K**

ttd

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 658

